



PUTUSAN

NOMOR : 36/G /2009/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara
biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara :

Nama : **SRI ENDANG LISTYOWATI,**
SH;- -----
Kewarganegaraan : Indonesia;- -----

Pekerjaan : Advokat/Pengacara;- -----

Alamat : Jl. Mutiara III/A- 39 Perum
Mijen Permai Kel. Mijen Kec.
Mijen
Semarang;- -----
Selaku orang tua murid
dari:- -----

Nama : Nizar Achsin
Desvianto;- -----

Nomor Induk : 5178;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ????.....

Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

Dan sesuai surat Kuasa Nomor : 01/KHU/VII/2009

tanggal 2 Juli 2009 diberi kuasa untuk mewakili
pula

murid;-

- Nama : Tyar

Estu;-

Nomor Induk : 4184;-

Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

- Nama : Edy

Wijanarko;-

Nomor Induk : 5163;-

Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

Selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGUGAT ;

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Jabatan : **Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Boja (SMPN 2
Boja) Kabupaten
Kendal;-** -----

Tempat : **Jl. Raya Tampingan Boja Kendal
Kode Pos 51381 Kelurahan
kedudukan Tampingan,Kecamatan Boja,
Kabupaten
Kendal;-** -----
--

Selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
36/A.Dism/G/2009/PTUN-Smg tanggal 15 Juli 2009
tentang Penetapan Lolos Dismissal
Proses ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 36/A/G/2009/PTUN-Smg
tanggal 15 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis
Hakim dalam perkara
ini ; -----

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 36/Pen.HKM/2008/PTUN-Smg tanggal 15 Juli
2009 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan dalam perkara ini
; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tel ah????.....

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor 36/Pen.HKM/2009/PTUN- Smg tanggal 12
Agustus 2009 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan dalam perkara
ini ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat- surat
bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan
keterangan saksi, serta berita acara dalam perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 3 Juli 2009 yang telah
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal
6 Juli 2009 dengan register perkara Nomor :
36/G/2009/PTUN- Smg, dan telah dilakukan
perbaikan formal gugatan pada tanggal 12 Agustus
2009, sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini,
adalah:- -----

Bahwa Tergugat, (Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri 2 Boja (SMPN 2 Boja) Kabupaten Kendal)
telah mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Donor ????. putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berupa :

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Boja (SMPN 2 Boja) Kabupaten Kendal tanggal 20
Juni 2009, dengan ditetapkannya peserta
didik :-

1. Nama : Nizar Achsin
Desvianto;-

Nomor : 5178;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);-
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

2. Nama : Tyar
Estu;-

Nomor : 4184;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);-
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

3. Nama : Edy
Wijanarko;-

Nomor : 5163;-

Induk :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);- -----

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;- -----

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan
perkara ini, adalah:- -----

1. Bahwa anak Penggugat yang bernama Nizar
Achsin Desvianto semula sekolah di SD
Purwoyoso 11 Semarang, setelah tamat SD sejak
tanggal 14 Juli 2008 diterima di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Boja (SMPN II Boja)
Kabupaten Kendal sebagai siswa kelas VII G
(Tujuh)

G;- -----

2. Bahwa pada saat pendaftaran ulang, terjadi
wawancara antara Penggugat dengan Tergugat
perihal kesanggupan Penggugat untuk
memberikan Sumbangan Pembangunan (SPI) kepada
pihak sekolah. Pada saat itu Penggugat
menyatakan sanggup menyumbang sebesar Rp.
750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah). Namun Tergugat meminta sebesar Rp.
1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Akhirnya
Penggugat memenuhi permintaan Tergugat dengan
catatan anak Penggugat dididik dengan baik



selama belajar/sekolah di SMPN II Boja Kendal
oleh

Tergugat;- -----

3. Bahwa setelah proses belajar mengajar berjalan selama 6 bulan (satu semester), Penggugat menerima Laporan Hasil Belajar Semester I anak Penggugat, namun hasilnya mengecewakan;- -----

Oleh karena Penggugat merasa barangkali anak Penggugat masih mengalami proses adaptasi dengan sekolahnya yang baru, maka meminta bapaknya untuk menemui wali kelas anak Penggugat (VII G) guna membicarakan prestasi akademik anak Penggugat;- -----

4. Bahwa Walikelas VII G ternyata lepas tanggungjawab dengan menyarankan kepada Penggugat untuk memindahkan sekolah anak Penggugat ke sekolah lain serta memberikan les yang direkomendasikannya serta menyatakan hal ini sudah seijin Tergugat;- --

5. Bahwa oleh karena khawatir ada kepentingan pribadi dan terjadi konflik kepentingan dengan wali kelas VII G, maka Penggugat



menolak secara halus dan berusaha mengajar sendiri anaknya untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Usaha Penggugat ternyata membuahkan hasil oleh karena nilai-nilai tes pelajaran anaknya banyak mengalami kemajuan;- -----

6. Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Belajar Siswa Semester II (dua), anak Penggugat Nizar Achsin Desvianto ditetapkan tinggal di Kelas VII. Ketika Penggugat menanyakan alasan anak Penggugat ditetapkan tidak naik kelas dikatakan oleh Tergugat sudah berdasarkan rapat dengan para guru;- -----

Sehingga kesimpulan Penggugat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan naik kelas atau tidaknya peserta didik; Tergugat sebagai Kepala Sekolah tidak mempunyai pedoman, atau patokan khusus ataupun persyaratan tertentu;- -----

Mengingat nilai rata-rata yang diperoleh anak Penggugat pada semester II (dua) adalah 65 (enam



puluh lima), sementara standart umum nilai prestasi dianggap cukup adalah 60 (enam puluh);-

7. Bahwa dalam mengambil keputusan untuk menetapkan peserta didik naik kelas atau tinggal kelas Tergugat selaku Kepala Sekolah bertindak sewenang-wenang, tidak obyektif serta berlaku tidak adil (diskriminatif) terhadap peserta didik yang lain. Bahkan ketika didesak oleh Penggugat untuk membuka secara transparan daftar nilai dari peserta didik yang lain baik yang naik kelas maupun tinggal kelas. Tergugat justru menyatakan akan menetapkan anak Penggugat naik ke kelas VIII. Apabila diijinkan oleh atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;-

8. Bahwa Penggugat menemukan sebuah fakta bahwa menurut penilaian para siswa di kelas VII G, seorang siswa yang bernama Sagita Danu Utama tidak pintar bahkan cenderung kurang prestasinya namun naik ke kelas VIII;- Menurut



informasi orang tuanya sering melobi seorang oknum guru yang bernama Marita, seorang guru Bimbingan dan Penyuluhan oleh karena rumah siswa yang bersangkutan berdekatan dengan Wj anarko???? guru tersebut Bahkan menurut informasi beberapa siswa pernah melihat siswa tersebut memberikan bingkisan kepada wali kelas VII G sebelum kenaikan kelas. Diduga nilah- nilai pelajaran dalam rapor siswa tersebut lebih banyak dimanipulasi, oleh karena didapati kecurangan berupa bekas angka nilai yang dihapus dalam rapotnya;- -----

9. Bahwa data- data dalam Data Kenaikan Kelas VII G yang dibuat oleh Wali Kelas Agustin Giri Hapsari, SPd atas penntah Tergugat terdapat banyak kejanggalan serta data yang dimanipulasi;- -----

Disebutkan bahwa menurut data, jumlah siswa kelas VII G sebanyak 40 orang, namun kenyataannya setelah diteliti hanya berjumlah 34 orang Bahkan dua orang siswa yang sudah tidak bersekolah di sekolah yang bersangkutan pun, masih dicantumkan namanya lengkap dengan daftar



nilai dan ranking/peringkatnya. Lebih janggal lagi anak Penggugat Nizar Achsin Desvianto berada di ranking 37 sedangkan siswa lain yang tidak naik kelas yaitu Tiar Estu berada di ranking 36, Edi Wijanarko berada di ranking 38 serta Afian Fitriyanto berada di ranking 35 padahal jumlah siswa hanya 34 orang;- -----

Kesimpulannya Tergugat hanya mengejar prestasi anak didik melalui nilai-nilai diatas kertas namun tidak berdasar kemampuan anak didik. Terbukti bahwa siswa yang tidak naik kelas lebih banyak disebabkan oleh nilai-nilai Mata Pelajaran tidak pokok seperti Agama, Penjaskes, Muatan Lokal yang dianggap tidak tuntas nilainya oleh Tergugat. Sementara Tuntas atau tidaknya nilai suatu mata pelajaran ditentukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua murid. Mengingat hal ini menyangkut kepentingan anak didik dan orang tua murid;- -----

Bahwa sistem penilaian mata pelajaran tersebut diatas tidak dapat dilakukan secara



absolut/mutlak namun lebih banyak bersifat subyektifitas dari para gurunya serta dapat dipengaruhi faktor- faktor diluar prestasi akademik anak didik / serta lebih sering tidak fair (adil) oleh karena partisipasi aktif anak didik pun tidak membuat nilainya membaik dan Bahkan????..... pada akhirnya merugikan kepentingan anak didik;- -----

10. Bahwa selaku seorang pendidik, Tergugat kurang mencerminkan sikap sebagai seorang pendidik, oleh karena lebih banyak mengurus masalah sumbangan ataupun sibuk menagih kewajiban keuangan orang tua murid yang belum terbayarkan daripada meningkatkan prestasi akademik dari anak didik yang menjadi tanggung jawabnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan seluruh anak didiknya. Sedangkan tanggung jawab meningkatkan prestasi akademik anak didik diserahkan sepenuhnya kepada orang tua murid tanpa kerjasama dengan pihak sekolah;- -----

Bahkan menjelang test (ujian) mid semester maupun semester akhir Tergugat lebih sering



membuat surat edaran yang isinya agar orang tua murid melunasi seluruh kewajiban keuangannya, apabila tidak dilunasi siswa tidak boleh mengikuti ujian / test dengan tidak diberikan nomor peserta tes;- -----

Padahal pemerintah dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendidikan gratis bagi anak Indonesia yang menempuh pendidikan dasar selama 9 tahun. Namun untuk sekolah di SMPN II Boja Kabupaten Kendal orang tua murid harus mengeluarkan dana untuk sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang buku dan pungutan-pungutan lain Padahal sudah ada dana BOS dari Pemerintah tanpa dibarengi tanggung jawab untuk meningkatkan prestasi akademik anak didik maupun mutu pendidikan pada umumnya. Dan penggunaan dananya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada



prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
SPP.....

akuntabilitas publik. Oleh karena Tergugat telah
memungut dana / sumbangan dari masyarakat dalam
hal ini orang murid. Pada hakekatnya tujuan
pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan
anak yang merupakan generasi penerus bangsa
Indonesia;- -----

Bahwa pada saat ada pemberitahuan adanya BOS
dari Pemerintah Kepala Sekolah SMPN 2 Boja,
Kabupaten Kendal membuat surat edaran agar orang
tua murid tetap membayar uang Komite/ uang SPP
setiap bulannya. Namun apabila nanti dana BOS
sudah keluar uang SPP akan dikembalikan kepada
orang tua murid. Akan tetapi sampai saat ini
uang SPP tidak pernah dikembalikan kepada orang
tua murid;- - -

11. Bahwa SMPN 2 Boja, Kabupaten Kendal menurut
pendapat Penggugat masih jauh dari cita-cita
untuk menjadi sekolah standart nasional. Oleh
karena untuk menjadikan sekolah berstandart
nasional diperlukan akreditasi dan
sertifikasi dari Departemen Pendidikan
Nasional RI. Sedangkan sarana dan prasarana
pendidikan yang dimiliki oleh SMPN 2 Boja,
Kabupaten Kendal masih sangat kurang bahkan



cenderung kurang memadai. Sehingga Tergugat menugaskan guru untuk mengajar mata pelajaran tidak????..... yang bukan faknya, menunjuk guru yang tidak punya sertifikasi (guru tidak tetap) menjadi wali kelas. Sebagai contoh waii kelas VII G, Saudari Agustin Giri Hapsari, S.Pd yang jelas memikul tugas yang strategis dan tanggung jawab yang tidak ringan sehingga harus dijalankan oleh seorang guru yang sudah berpengalaman dan profesional (memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi). Tindakan Tergugat tersebut diatas melanggar Pasal 42 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk muwujudkan tujuan pendidikan nasional;- -----

12. Bahwa mengingat setiap tahunnya SMPN 2 Boja, Kabupaten Kendal menerima siswa yang jumlahnya melebihi kapasitas terkesan hanya mengejar sumbangan. Namun tidak disertai



dengan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang baik . Hal ini diindikasikan dengan adanya pendidikan dan pembinaan akhlak serta mental anak didik yang tidak terurus;- -----

Bahkan pada kelas VII G (tahun 2008), pada semester I, 6 anak keluar dari sekolah dan 4 anak dinyatakan tidak naik. Padahal nilai rata-rata 4 anak yang tidak naik kelas VIII diatas 6, nilai yang cukup memenuhi syarat untuk dinyatakan naik kelas. Serta pemberian nilai terhadap anak didik dari Kepala Sekolah SMPN 2 Boja pada saat kenaikan kelas lebih banyak diwarnai manipulasi dan kecurangan. Terbukti bahwa salah seorang guru SMPN 2 Boja, yaitu guru Bahasa Indonesia yang bernama Ibu Afiyah mengatakan kepada siswa yang tidak naik kelas yaitu : Edy Wijanarko, bahwa nilai Bahasa Indonesia yang diberikannya tuntas 7 (tujuh), namun ternyata di dalam raport nilai Bahasa Indonesianya tidak tuntas 6,8 (enam koma delapan), Nilai- nilai dalam raport angkanya sering ditulis bekas dihapus atau di Tipe- X, apabila guru malas mendidik, siswa secara



sewenang- wenang disuruh keluar dari sekolah
tanggung????.....
seperti menimpa anak

Penggugat.:- -----

Hal ini menurut Penggugat bertentangan dengan
Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi;- -----

13. Bahwa dalam melakukan pembinaan oknum guru
bimbingan dan penyuluhan SMPN 2 Boja lebih
melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagai
contoh anak yang memakai rok atau celana
kepanjangan akan langsung dipotong rok atau
celananya dan lebih sering menyerahkan
tanggung jawabnya kepada satpam sekolah.
Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib
sekolah sedangkan satpam sekolah sering
bertindak arogan dan sewenang- wenang terhadap
anak didik sehingga tidak menciptakan suasana



proses belajar yang menyenangkan (konduktif) serta membuat anak didik trauma dan akhirnya menjadi anak yang bermasalah dan tidak mau bersekolah lagi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan

berkewajiban ;-----

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;-----

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan;-----

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;---

14. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas pada tanggal 20 Juni 2009 dengan ditetapkannya peserta didik:---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama?????.....

1. Nama : Nizar Achsin
Desvianto;-

Nomor : 5178;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

2. Nama : Tyar
Estu;-

Nomor : 4184;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

3. Nama : Edy
Wijanarko;-

Nomor : 5163;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

Tinggal di kelas VII
(tujuh);-

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan



(sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang RI
Nomor 5 Tahun 1986);- -----

15. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan
oleh Tergugat tersebut di atas pada tanggal
20 Juni 2009 dengan ditetapkannya peserta
didik:- --

1. Nama : Nizar Achsin
Desvianto;- -----

Nomor : 5178;- -----

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);- -----
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;- -----

2. Nama : Tyar
Estu;- -----

Nomor : 4184;- -----

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);- -----
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;- -----

3. Nama : Edy
Wijanarko;- -----

Nomor : 5163;- -----

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-



2009);- -----
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Nomor????.....Kendal;- -----
telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sewenang-wenang serta
pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut
setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak
sampai pada pengambilan keputusan tersebut
(sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 butir a, b
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004);- -----

16. Bahwa seharusnya anak Penggugat naik kelas
VIII oleh karena nilainya memenuhi syarat
Namun ternyata tidak dinaikkan kelas VIII
oleh
Tergugat;- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami
selaku Penggugat mengajukan permohonan kepada
Majelis Hakim Pengadiaan Tata Usaha Negara
Semarang melalui Bapak Ketua Pengadiaan Tata Usaha
Negara Semarang agar kiranya
memutuskan :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



seluruhnya;- -----

-

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan

Kepala Sekolah SMPN 2 Boja, Kendal

(Tergugat) tanggal 20 Juni 2009 dengan

ditetapkannya peserta

didik :- -----

1. Nama : Nizar Achsin

Desvianto;- -----

Nomor : 5178;- -----

Induk -----

Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);- -----

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;- -----

2. Nama : Tyar

Estu;- -----

Nomor : 4184;- -----

Induk -----

Kelas : VII G (Tahun 2008-

2009);- -----

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;- -----

3. Nama : Edy

Wijanarko;- -----

Nomor : 5163;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan?????.....

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten
Kendal;-
Tinggal di kelas VII
(Tujuh);-

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut
Keputusan Kepala Sekolah SMPN 2 Boja
Kendal (Tergugat) tanggal 20 Juni 2009
dengan ditetapkannya peserta
didik:-

1. Nama : Nizar Achsin
Desvianto;-

Nomor : 5178;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

2. Nama : Tyar
Estu;-

Nomor : 4184;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten
Kendal;- -----
3. Nama : Edy
Wijanarko;- -----

Nomor : 5163;- -----
Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);- -----
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten
Kendal;- -----

Tinggal di kelas VII (tujuh), serta mengeluarkan
keputusan baru sebagai pengganti keputusan di atas
yang telah
dicabutnya;- -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat agar
menempatkan peserta didik;- -----

1. Nama : Nizar Achsin
Desvianto;- -----

Nomor : 5178;- -----
Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);- -----
Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten
Kendal;- -----

2. Nama : Tyar
Estu;- -----

Nomor : 4184;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skolah????.....

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

3. Nama : Edy

Wijanarko;-

Nomor : 5163;-

Induk
Kelas : VII G (Tahun 2008-
2009);-

Sekolah : SMPN 2 Boja, Kabupaten

Kendal;-

5. Membebankan biaya perkara kepada

Tergugat;-

Atau mohon Putusan yang seadil-
adilnya;-

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal
19 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

.....

.....

DALAM

EKSEPSI;-

.....

1. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum????.....

Penggugat, Penggugat tidak memperinci secara sah menurut hukum terhadap beberapa subyek hukum, yaitu Nizar Achsin Desvianto, Tyar Estu, dan Edy Wijanarko, yang seharusnya dinyatakan sebagai PARA PENGGUGAT (seharusnya masing- masing adalah subyek hukum selaku Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III atau disebut Para Penggugat.), maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Obscuurr Libel dan Cacat Hukum ataupun *eror in person* , mengingat ketiganya adalah subyek hukum yang berlainan/terpisah dalam perkara gugatan keperdataan ini, dengan demikian maka sangat salah apabila ketiga subyek hukum tersebut dijadikan satu subyek hukum, karena mengingat kasus posisi masing- masing subyek hukum adalah berbeda;- -----

2. Bahwa kinerja lembaga pendidikan di dalam memberikan evaluasi terhadap peserta didik bukanlah obyek yang bisa disengketakan secara hukum;- -----



3. Bahwa keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak dinyatakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;- -----

4. Bahwa mengingat para anak didik tersebut pada saat surat Gugatan diajukan tanggal 6 Juli 2009, adalah kira-kira berumur tiga belas tahun, maka patut dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian diperlukan perwalian, untuk mencegah jangan sampai terjadi anak didik tersebut, merupakan cara pelampiasan orangtua ataupun pihak lain terhadap sekolah (termasuk Penggugat), padahal keberhasilan pendidikan adalah suatu sistem proses belajar mengajar yang melibatkan antara anak didik, sekolah, dan orangtua.;;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup alasan kiranya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini guna menjatuhkan Putusan,



3. Bahwa???.

sebagai

berikut :-

1. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan yang
diajukan oleh Penggugat tersebut adalah
obscuur libel dan cacat
hukum;-

2. Menyatakan menurut hukum tidak menerima
Gugatan Penggugat secara
keseluruhan;-

DALAM

POKOK

PERKARA;-

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-
dalil / alasan yang diajukan oleh
Penggugat, seperti yang termaksud dalam
posita- posita Gugatan, kecuali yang secara
jelas dan tegas telah diakui oleh
Tergugat;-

2. Bahwa benar, posita Gugatan yang
didalilkan oleh Penggugat pada posita
satu;-

3. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang



didalilkan oleh Penggugat pada posita dua,
yang menyatakan bahwa Penggugat menyatakan
sanggup menyumbang sebesar Rp 750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Akhirnya Penggugat memenuhi permintaan
Tergugat dengan Catatan anak Penggugat
dididik dengan baik selama belajar/sekolah
di SMPN 2 Boja Kendal oleh
Tergugat;- -----

Yang benar (fakta sebenarnya), bahwa Penggugat
memberikan sumbangan secara sukarela tanpa
paksaan dan telah dengan kesadaran penuh
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 9
Juli

2008;- -----

4. Bahwa benar (fakta yang sebenarnya),
setelah proses belajar mengajar selama 12
(dua belas) bulan 2 (dua) semester,
Penggugat menerima Laporan Hasil Belajar
Semester I (satu) dan II (dua) anak
Penggugat. Dengan data sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjas???

berikut:-

NILAI NIZAR. ACHSIN

DESVIANTO;-

NO	MAPEL	KKM	SEMESTER I	SEMESTER II	NA	KET.
1	PAI	70	65	58	62	TDK TTS
2	PKN	70	64	67	66	TDK TTS
3	Bahasa Indonesia	70	60	67	64	TDK TTS
4	Bahasa Inggris	61	48	62	55	TDK TTS
5	Matematika	60	45	48	46	TDK TTS
6	IPA	65	61	69	65	TTS
7	IPS	70	49	62 -	55	TDK TTS
8	Seni Budaya	70	58	74	66	TDK TTS
9	Penjas	70	75	65	70	TTS
10	TIK	70	60	84	72	TTS
11	Jawa	70	54	65	60	TDK TTS
12	Elektro	70	65	71	68	TDK TTS
13	Conversation	65	53	54	53	TDK TTS

Bahwa didapatkan fakta (terbukti) nilai Nizar

Achsin, dari 13 Mata Pelajaran terdapat 10 mata

pelajaran yang nilainya di bawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal), yang berarti hanya 3 mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kriteria???.-----)

pelajaran yang mempunyai nilai sama atau di atas

KKM;-----

NILAI

EDI

WIJANARKO;-----

NO	MAPEL	KKM	SEMESTER	SEMESTER	NA	KET.
			I	II		
1	PAI	70	65	64	65	TDK TTS
2	Pkn	70	66	67	67	TDK TTS
3	Bahasa Indonesia	70	60	68	64	TDK TTS
4	Bahasa Inggris	61	58	56	57	TDK TTS
5	Matematika	60	46	63	54	TDK TTS
6	IPA	65	62	67	67	TDK TTS
7	IPS	70	56	64	60	TDK TTS
8	Seni Budaya	70	70	70	70	TTS
9	Penjas	70	62	77	69	TDK TTS
10	TIK	70	65	70	67	TDK TTS
11	Jawa	70	64	37	50	TDK TTS
12	Elektro	70	67	74	71	TTS
13	Conversation	65	49	45	47	TDK TTS

Bahwa didapatkan fakta (terbukti nilai Edi

Wijanarko, dari 13 Mata Pelajaran terdapat 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal), yang berarti
hanya 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama
atau di atas KKM;-----

NILAI

TYAR

ESTU;-----

NO	MAPEL	KKM	SEMESTER	SEMESTER	NA	KET.
			I	II		
1	PAI	70	70	66	68	TDK TTS
2	Pkn	70	70	65	68	TDK TTS
3	Bahasa Indonesia	70	60	63	61	TDK TTS
4	Bahasa Inggris	61	64	63	58	TDK TTS
5	Matematika	60	45	71	48	TDK TTS
6	IPA	65	61	70	66	TDK TTS
7	IPS	70	68	64	66	TDK TTS
8	Seni Budaya	70	74	71	72	TTS
9	Penjas	70	71	63	67	TDK TTS
10	TIK	70	73	64	69	TDK TTS
11	Jawa	70	62	20	41	TDK TTS
12	Elektro	70	72	79	76	TTS
13	Conversation	65	53	44	49	TDK TTS



Bahwa didapatkan fakta (terbukti nilai Tyar Estu, dari 13 Mata Pelajaran terdapat 10 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), yang berarti hanya 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama atau di atas KKM;-----

5. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita keempat yang menyatakan bahwa wali kelas VII G ternyata lepas tanggungjawab dengan menyarankan kepada Penggugat untuk memindahkan sekolah anak Penggugat ke sekolah lain, serta memberikan les privat kepada anak Penggugat dengan guru les yang direkomendasikannya serta menyatakan hal ini sudah seijin Tergugat;-----

Yang benar (fakta yang sebenarnya) bahwa wali kelas VII G tidak lepas tanggungjawab, karena sudah memberi gambaran (sebagai jalan yang terbaik) yang dimungkinkan bisa dilakukan oleh Penggugat agar anak didik bisa naik kelas dengan beberapa cara yaitu : -----

– Mencarikan guru



les;- -----

- Memberi gambaran untuk memindahkan

7. Bahwa beberapa para anak didik tersebut ke sekolah yang mempunyai KKM lebih rendah;- -----

- Menyarankan kepada Penggugat selaku orangtua agar memberi motivasi dan pengawasan kepada para anak didik untuk belajar di rumah masing-masing;- -----

6. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita kelima yang menyatakan bahwa oleh karena khawatir ada kepentingan pribadi dan terjadi konflik kepentingan dengan wali kelas VII G, maka Penggugat menolak secara halus dan berusaha mengajar sendiri anaknya untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Usaha Penggugat ternyata membuahkan hasil oleh karena nilai- nilai tes pelajaran anaknya banyak mengalami kemajuan. ; - -----

Yang benar (fakta yang sebenarnya), bahwa tidak



ada kepentingan pribadi, dan tidak terjadi konflik antara wali kelas VII G pada saat itu, pada kenyataannya Penggugat sudah mengusahakan agar nilai para anak didik tersebut meningkat. tapi ternyata tidak membuahkan hasil, hal ini telah terbukti dengan nitai- nilai hasil ulangan para anak didik tersebut yang masih banyak dibawah KKM / Tidak Tuntas;- -----

7. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita keenam yang menyatakan bahwa setelah menerima Laporan Hasil Belajar Siswa Semester II (dua), anak Penggugat Nizar Achsin Desvianto ditetapkan tinggal di kelas VII. Ketika Penggugat menanyakan alasan anak Penggugat ditetapkan tidak naik kelas dikatakan oleh Tergugat sudah berdasarkan rapat dengan para guru. Sehingga kesimpulan Penggugat dalam mengambil keputusan untuk menetapkan naik kelas atau tidaknya peserta didik, Tergugat sebagai Kepala Sekolah tidak mempunyai pedoman atau patokan khusus ataupun persyaratan



tertentu;- -----

Mengingat nilai rata-rata yang diperoleh anak
Penggugat pada semester II (dua) adalah 65 (enam
puluh lima), sementara standart umum nilai
prestasi dianggap cukup adalah 60 (enam
puluh);- -----

Yang benar (fakta yang
sebenarnya):- -----

- Bahwa dalam menentukan kenaikan kelas
terhadap setiap anak didik sekolah SMP
Negeri 2 Boja, Kabupaten Kendal,
mempunyai kriteria kenaikan kelas tahun
pelajaran 2008/2009 yang sudah
ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Sekolah yang disahkan pada tanggal 14
Juli
2008;- -----

- Bahwa penentuan Nilai KKM setiap mata
pelajaran dan masing-masing sekolah
bisa
berbeda;- -----



8. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang
didalilkan oleh Penggugat pada posita
Bahkan??? ketujuh yang menyatakan bahwa dalam
mengambil keputusan untuk menetapkan
peserta didik naik kelas atau tinggal
kelas Tergugat selaku Kepala Sekolah
bertindak sewenang-wenang, tidak obyektif
serta berlaku tidak adil (diskriminatif)
terhadap peserta didik yang lain. Bahkan
ketika didesak oleh Penggugat untuk
membuka secara transparan daftar nilai
dari peserta didik yang lain baik yang
naik kelas maupun tinggal kelas. Tergugat
justru menyatakan akan menetapkan anak
Penggugat naik ke kelas VIII. Apabila
dijinkan oleh atasannya dalam hal ini
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kendal;- -----

Yang benar (fakta yang
sebenarnya);- -----

- Bahwa dalam mengambil keputusan untuk
menetapkan peserta didik naik kelas atau
tinggal kelas Tergugat selaku Kepala
Sekolah mengacu pada Kriteria Kenaikan



Kelas yang sudah ditetapkan;- -----

– Bahwa kewenangan sekolah menyampaikan hasil laporan nilai hanya pada peserta didik yang bersangkutan

saja;- -----

– Bahwa kewenangan menaikkan dan tidak menaikkan peserta didik adalah kewenangan sekolah, bahwa dari hasil kami melakukan konfirmasi dengan Kadinan, Kadinan tidak akan mengintervensi otonomi sekolah tentang kenaikan

kelas;- -----

9. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita kedelapan yang menyatakan bahwa Penggugat menemukan sebuah fakta bahwa menurut penilaian para siswa di kelas VII G, seorang siswa yang bernama Sagita Danu Utama tidak pintar bahkan cenderung kurang prestasinya namun naik kelas VIII;- -----

Menurut informasi orang tuanya sering melobi seorang oknum guru yang bernama Marita, seorang guru Bimbingan dan Penyuluhan oleh karena rumah



siswa yang bersangkutan berdekatan dengan guru tersebut. Bahkan menurut informasi beberapa siswa pernah melihat siswa tersebut memberikan bingkisan kepada wali kelas VII G sebelum kenaikan kelas. Diduga nilai-nilai pelajaran dalam rapor siswa tersebut lebih banyak dimanipulasi, oleh karena didapati kecurangan berupa bekas angka nilai yang dihapus dalam rapornya. Yang benar (fakta yang sebenarnya), bahwa telah terbukti nilai-nilai Sagita Danu adalah lebih tinggi dari pada anak Penggugat. Bahwa terbukti nilai-nilai Sagita Danu adalah sebagai

berikut:- -----

NO	MAPEL	KKM	SEMESTER	SEMESTER	NA	KET.
			I	II		
1	PAI	70	70	70	70	TTS
2	Pkn	70	67	73	70	TTS
3	Bahasa Indonesia	70	60	67	63	TDK TTS
4	Bahasa Inggris	61	65	65	65	TTS
5	Matematika	60	52	46	49	TDK TTS
6	IPA	65	63	67	65	TTS
7	IPS	70	49	64	57	TDK TTS
8	Seni Budaya	70	65	75	70	TTS
9	Penjas	70	70	70	70	TTS
10	TIK	70	74	85	80	TTS



anak???

11	Jawa	70	63	68	66	TDK TTS
12	Elektro	70	78	76	77	TTS
13	Conversation	65	62	68	65	TTS

Bahwa ternyata nilai Sagita Danu, dari 13 Mata Pelajaran hanya terdapat 4 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal);- -----

- Bahwa seharusnya Penggugat tidak perlu cemburu sosial dan melibatkan orang lain dalam perkara ini, karena substansi Gugatan Penggugat adalah hanya memohon kenaikan kelas terhadap ketiga anak didik tersebut bernama Nizar Achsin Desvianto, Tyar Estu, dan Edy Wijanarko;- -----

- Bahwa orangtua Sagita Danu tidak pernah melobi maupun memberikan bingkisan, bahkan tidak mengenal seorang guru BK yang bernama Marita, karena meskipun rumah mereka satu perumahan tapi berbeda RT dan hubungan antar warga di perumahan tersebut tidak akrab bahkan cenderung individualis dan tertutup;- -----



-
10. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang
didalilkan oleh Penggugat pada posita
kesembilan yang menyatakan bahwa data- data
dalam Data Kenaikan Kelas VII G yang
dibuat oleh Wali Kelas Agustin Giri
Hapsari, S.Pd. atas perintah Tergugat
terdapat banyak kejanggalan serta data
yang

Muat an???.....

dimanipulasi;-----

Disebutkan menurut data, jumlah siswa kelas VII
G sebanyak 40 orang, namun kenyataannya setelah
diteliti hanya berjumlah 34 orang. Bahkan dua
orang siswa yang sudah tidak bersekolah di
sekolah yang bersangkutan pun, masih dicantumkan
namanya lengkap dengan daftar nilai dan
rangking/peringkatnya. Lebih janggal lagi anak
Penggugat Nizar Achsin Desvianto berada di
rangking 37 sedangkan siswa lain yang tidak naik
kelas yaitu Tiar Estu berada di rangking 36, Edi
Wijanarko berada di rangking 38 serta Afiyan
Fitriyanto berada dirangking 35 padahal jumlah
siswa hanya 34 orang.



Kesimpulannya Tergugat hanya mengejar prestasi anak didik melalui nilai- nilai diatas kertas namun tidak berdasar kemampuan anak didik. Terbukti bahwa siswa yang tidak naik kelas lebih banyak disebabkan oleh nilai- nilai mata pelajaran tidak pokok seperti Agama, Penjaskes, Muatan Lokal yang dianggap tidak tuntas nilainya oleh Tergugat. Sementara tuntas atau tidaknya nilai suatu mata pelajaran ditentukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orangtua murid. Mengingat hal ini menyangkut kepentingan anak didik dan orangtua murid;:- -----

Bahwa sistem penilaian mata pelajaran tersebut diatas tidak dapat . dilakukan secara absolut / mutlak namun lebih banyak bersifat subyektifitas dari para gurunya serta dapat dipengaruhi faktor- faktor diluar prestasi akademik anak didik, serta lebih sering tidak fair (adil), oleh karena partisipasi aktif anak didik pun tidak membuat nilainya membaik dan pada akhirnya merugikan kepentingan anak didik;- -----



Yang benar (fakta yang
sebenarnya):- -----

– Bahwa karena sekolah tidak pernah memberikan data- data kenaikan kepada siapapun. Data- data yang betul tentang nilai dan jumlah siswa kelas VII G hanya ada pada wali kelas berupa buku legger dan disitu tidak dicantumkan rangking atau peringkat siswa;- -----

– Bahwa tidak benar, pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa siswa yang tidak naik kelas lebih banyak disebabkan oleh nilai- nilai mata pelajaran tidak pokok;- -----

– Bahwa yang benar, semua mata pelajaran adalah mempunyai bobot yang sama, tidak ada mata pelajaran pokok dan tidak ada mata pelajaran yang tidak pokok (apalagi mata pelajaran Agama, karena sekolah tidak hanya mendidik anak didik menjadi anak yang pandai tetapi juga harus berperilaku normatif dan berguna bagi Agama);- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa???.

- Bahwa tidak benar, pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa nilai suatu mata pelajaran ditentukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orangtua murid;- - - - -

- Bahwa yang benar sekolah sudah menentukan dan mensosialisasikan nilai batas tuntas atau KKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah, baik itu pada saat rapat pleno komite, maupun pada saat pengambilan raport, dan pada saat proses belajar mengajar, sehingga setiap anak didik (termasuk Nizar Achsin Desvianto, Tyar Estu, Edi Wijanarko) sudah pula pasti mengetahui hal tersebut;- - - - -

- Bahwa tidak benar, pernyataan penggugat yang menyatakan adanya subyektitas dari para guru dalam sistem penilaian mata pelajaran, karena setiap guru dalam memberikan penilaian harus telah sesuai prosedur;- - - - -

11. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang



didalilkan oleh Penggugat pada posita
kesepuluh.:- -----

Yang benar (fakta yang sebenarnya), bahwa
Tergugat selalu mencerminkan sikap sebagai
pendidik. sedangkan yang mengurus masalah
sumbangan adalah komite sekolah, justru Tergugat
yang selalu mengupayakan kemajuan prestasi
peserta didik, terbukti dengan adanya
kegiatan :- -----

a. Ekstra

kurikuler;- -----

b. *Trainning center* terhadap mata peiajaran
IPA, Matematika dan Bahasa
Inggris;- -----

c. Pelajaran tambahan pagi (jam ke -0) dan
pelajaran tambahan siang (jam ke- 9)
untuk peserta didik kelas 9 dalam
persiapan menghadapi ujian
nasional;- -----

– Bahwa justru setiap akan



menghadapi tes, sekolah selalu memberikan edaran untuk orang tua, yang berisi agar orang tua memberi motivasi untuk mengawasi anak belajar dirumah;- -----

- Tidak benar pernyataan penggugat. perihal sekolah gratis menurut Pemerintah dalam hal ini petunjuk BOS diberlakukan mulai Januari 2009;- -----

- Bahwa setiap penggunaan dana Sekolah selalu dipertanggungjawabkan pada Rapat Pleno Komite setiap akhir Tahun Pelajaran;- -----

-
- Bahwa berdasarkan rapat pleno wali murid dengan sekolah bahwa dana komite tersebut disepakati untuk diserahkan sekolah;- -----



12. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang
didalilkan oleh Penggugat pada posita
kesebelas;- -----

Yang benar (fakta yang
sebenarnya):- -----

– Bahwa SMP Negeri 2 Boja Kabupaten
Kendal, sudah melalui Verifikasi yang
telah dilaksanakan pemerintah dan sudah
mendapat Surat Keputusan sebagai Sekolah
Standar Nasional (SSN);- -----

– Bahwa untuk menjadi wali kelas tidak ada
keharusan atau aturan guru yang
bersertifikasi, akan tetapi setiap guru
yang telah dianggap mampu menjadi wali
kelas dan sampai saat ini tidak ada
sertifikasi terhadap wali kelas, yang
ada hanya Sertifikasi
Guru;- -----

13. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang
didalilkan oleh Penggugat pada posita
kedua
belas;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur???.

Yang benar (fakta yang sebenarnya):- -----

- Bahwa setiap Penerimaan Peserta Didik sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA) Kabupaten Kendal;- -----

- Bahwa yang keluar dari kelas 7 G pada semester I hanya ada 2 anak, Yaitu Agus Nastain dan Rahmat Hermawan dan terhadap anak didik tersebut tetap dicatat dalam daftar kelas sampai dengan akhir tahun pelajaran;- -----

- Bahwa Peserta Didik ditentukan dapat naik kelas dan tidak naik kelas, harus sesuai dengan kriteria kenaikan kelas yang sudah ditetapkan;- -----

- Bahwa Ibu Alfiah tidak pernah memberikan nilai 7 (tujuh) kepada Edi Wijanarko, yang benar nilai mapel Bahasa Indonesia



adalah 68 dan itu tidak
tuntas;- -----

-
- Bahwa tidak benar anak didik disuruh keluar kelas tanpa alasan, yang benar anak didik diberi kesempatan di luar kelas untuk menyelesaikan Tugas Rumah yang belum dikerjakan dan setelah selesai diberi kesempatan masuk kembali;- -----

14. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita ketiga belas;- -----

Yang benar (fakta yang
sebenarnya):- -----

-
- Bahwa Guru Bimbingan dan Konseling selalu bekerja sama dengan pihak keamanan sekolah dalam menangani kedisiplinan anak. Hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik, sama sekali tidak ada unsur kekerasan, dan semua adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang???.-----

bertujuan guna melatih kedisiplinan

peserta

didik;- -----

15. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang

didalilkan oleh Penggugat pada posita

keempat

belas;- -----

Yang benar (fakta yang

sebenarnya):- -----

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan

keputusan Tergugat pada tanggal 20 Juni

2009 tersebut, telah sesuai berdasarkan

Undang- Undang RI yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan Undang- Undang RI

Nomor: 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat

1;- -----

16. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang

didalilkan oleh Penggugat pada posita

kelima

belas;- -----

Yang benar (fakta yang

sebenarnya):- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2009 tersebut, telah berdasarkan Undang-Undang RI yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 butir a. dan b juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004;- -----

17. Bahwa tidak benar, posita Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita keenam belas;- -----

Yang benar (fakta yang sebenarnya);- -----

- Bahwa anak Penggugat, tersebut diatas bernama Nizar Achsin Desvianto dengan nomor induk 5178, memang secara yuridis normatif telah tidak memenuhi persyaratan guna ditetapkan dengan Keputusan Tergugat selaku Kepala SMP



Negeri 2 Boja, ditetapkan (ditempatkan)

naik ke kelas VIII
PRI MAIR???.....
(delapan);-

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yuridis dan alasan-
alasan maupun dalil- dalil Jawaban Tergugat
tersebut di atas, cukup alasan kiranya kami selaku
Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara Gugatan ini guna menjatuhkan Putusan
sebagai

berikut:-

PRIMAIR;-

DALAM
EKSEPSI;-

1. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan yang
diajukan oleh Penggugat tersebut adalah
Obscur Libel dan Cacat
Hukum;-
2. Menyatakan Menurut Hukum tidak menerima
Gugatan Penggugat secara
keseluruhan;-



DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;- -----
2. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat adalah tercatat sebagai siswa kelas VII G pada tahun ajaran 2008- 2009 di SMP Negeri 2 Boja;- -----
3. Menyatakan Menurut Hukum Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Boja Kabupaten Kendal yang ditetapkan 20 Juni 2009 tentang kenaikan kelas anak didik, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;- -----
4. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat tetap berada dalam kelas VII;- -----
5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;- -----

SUBSIDAIR :------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang???.

kami mohon diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo El Bono).;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan karena tidak ada replik maka Tergugat tidak mengajukan duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 5 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut;- ---

- 1 P – : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang . 1 Sistem Pendidikan Nasional;- ----
- 2 P – : Fotocopy Data Kenaikan Kelas VII G;- -----
- . 2
- 3 P – : Fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Rapor) dari Nizar Achsin . 3 Desvianto Nomor Induk : 5178;- -----
- 4 P-4 : Fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Rapor) dari Tyar Estu Nomor . Induk : 4724. ;-----
- 5 P-5 : Fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Rapor) dari Edy Wijanarko . Nomor Induk : 5163;- -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah Menengah???... bermaterai... cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 14, surat- surat bukti tersebut sebagai berikut :

-
- 1 T - : Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen . 1 Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1441/C3/DS/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Revisi Panduan Calon SSN, SSN dan RSBI dilampiri dengan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 036/C3/DS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Sekolah Standar Nasional Tahun Anggaran 2008 Tahap Pertama;- -----
- 2 T - : Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Boja Nomor 420/290 tanggal . 2 14 Juli 2008 tentang Penetapan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Nomor 420/299 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Penetapan Nilai Kriteria Akhir Semester dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2008/2009;- -----
- 3 T - : Fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 . 3 Boja yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Nomor 17/BAS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8777.....

TU/X/2007 tanggal 1 Oktober

2007;- -----

4 T - : Fotocopy Pedoman Administrasi Sekolah
Bab II Tentang Fungsi dan Tugas
Sekolah dan Pengelola
Sekolah;- -----

5 T - : Fotocopy Buku Leges Nilai dan
Kenaikan Kelas VII G SMP Negeri 2
Boja Kabupaten Kendal Tahun
2008/2009;- -----

6 T-6 : Fotocopy Buku Konsultasi Siswa
Tentang Catatan Wali Kelas VII G
dalam Memantau Perkembangan
Siswa;- ----

7 T - : Fotocopy Daftar Nilai Guru Pengajar
Kelas VII G;- -----

8 T - : Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan
Partisipasi Orang Tua/Wali Murid
tertanggal 9 Juli 2008;- -----

9 T - : Fotocopy Surat Pernyataan Sri Endang
Listyowati tanggal 1 Juli
2009;- -----

1 T - : Fotocopy Kuitansi Pengembalian Dana
Iuran Bulanan dan SPI tahun 2008/2009
tertanggal 1 Juli 2009;- -----

1 T - : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, pasal 60,63 dan
64;- -----

1 T - : Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Huruf
B. Pelaksanaan Rencana Kerja, angka
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan
Pembelajaran serta huruf d. Penilaian
Hasil Belajar Peserta Didik angka 1
sampai dengan 14;- -----

1 T - : Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
Pendidikan, Lampiran huruf A angka 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah???.....sampai dengan 6, huruf D angka 1
sampai dengan 17 dan huruf E angka 1
sampai dengan
9;- -----

1 T - : Fotocopy Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Boja Kabupaten
4 14 Kendal Tahun 2008/2009;- ----

1 T - : Fotocopy Pedoman Pelaksanaan Sekolah
Standar Nasional (SSN) Departemen
5 15 Pendidikan Nasional Direktorat
Jendral Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama Tahun
2009;- -----

1 T - : Fotocopy Buku Pelanggaran Tentang
Tata Krama dan Tata Tertib Sekolah
6 16 Bagi Siswa Kelas VII G SMPN 2 Boja
Tahun Pelajaran
2008/2009;- -----

1 T - : Fotocopy Tata Tertib Siswa SMPN 2
Boja tertanggal 14 Juli
7 17 2008;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Penggugat
Prinsipal yang memberikan keterangan tidak di
bawah sumpah dan 2 (dua) orang Saksi yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang
selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada
pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Saksi KUSNIN, SH menerangkan yang pada pokoknya
adalah sebagai
berikut;- -----



2. Penggugat ? Bahwa... Saksi.. adalah orang tua dari Edy

Widjanarko;- -----

- Bahwa Edy Widjanarko adalah murid SMPN 2 Boja klas VII G ;- ---

- Bahwa Edy Widjanarko pernah disuruh membawa batu bata 5 biji dan pernah celana seragamnya dipotong akan tetapi Saksi tidak mengetahui pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Edy Widjanarko ; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi raport karena yang mengambil raport Edy Widjanarko adalah ibunya ; -----

- Bahwa Edy Widjanarko tidak naik kelas dan sekarang sudah dipindahkan ke sekolah lain ; -----

2. Penggugat Prinsipal N1ZAR ACHSIN DESVIANTO

menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;- -----

- Bahwa Penggugat menyatakan merupakan murid



SMPN 2 Boja klas VII

G;-

- Bahwa Penggugat menyatakan pernah disuruh membawa batu bata 5 karena terlambat sekolah ;-

- Bahwa Penggugat menyatakan nilai rata-rata 5 ;

- Bahwa Penggugat menyatakan yang mengambil raport adalah ibunya ;

- Bahwa Penggugat menyatakan ada 10 mapel yang tidak tuntas ;

- Bahwa Penggugat menyatakan di raport ada yang ditipex ;

3. Penggugat Prinsipal EDY WIJANARKO menerangkan

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat menyataka merupakan murid SMPN 2 Boja klas VII

G;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ???

- Bahwa Penggugat menyatakan untuk naik kelas
masimal tidak tuntas

5 ; - - - - -

- Bahwa Penggugat menyatakan pelajaran itu
tidak tuntas karena tidak
bisa; - - - - -

- Bahwa Penggugat menyatakan nilai rata- rata
5,5 ; - - - - -

- Bahwa Penggugat menyatakan yang mengambil
raport adalah
bapakny;- - - - -

- Bahwa Penggugat i menyatakan pernah kena
hukuman disuruh membawa batu bata 5 karena
terlambat sekolah ; - - - - -

- Bahwa Penggugat menyatakan di raport tidak
ada yang ditipex ; - - - - -

4. Saksi ALFIAH, S.Pd menerangkan yang pada
pokoknya adalah sebagai
berikut :- - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai guru Bahasa
Indonesia ; - - - - -



– Bahwa Saksi menyatakan KKM bahasa indonesia adalah 70 ; -----

– Bahwa Saksi menyatakan prestasi Edy Widjanarko dibawah standart;- -----

– Bahwa Saksi menyatakan KKM itu sudah disetujui oleh kepala sekolah ; -----

– Bahwa Saksi menyatakan leger tidak bisa diambil orang luar karena leger merupakan rahasia sekolah ; -----

– Bahwa Saksi menyatakan apabila ada orang tua atau dari dinas minta dinaikan tetap tidak bisa ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat setelah mengajukan bukti- bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Saksi **AGUSTIN GIRI HAPSARI**, menerangkan yang



pada pokoknya adalah sebagai
- Bahwa???
berikut;- -----

- Bahwa Saksi adalah wali kelas VII G dan
merupakan wali kelas dari para
Penggugat ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan KKM disusun oleh guru
setiap mapel dengan disetujui oleh kepala
sekolah ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan KKM itu ditentukan
oleh sekolah dan standart KKM masing- masing
sekolah tidak sama ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan SMPN 2 Boja adalah
termasuk sekolah Standart Nasional (SSN) ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu mengambil
raport semester I saksi menganjurkan kepada
orang tua murid anaknya disuruh belajar
supaya nilai semester II bisa naik dan atau
memindahkan anaknya di sekolah lain yang KKM
nya lebih rendah ;



- Bahwa Saksi menyatakan setiap murid sudah tahu KKM setiap mapel ; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan setiap pengambilan raport sudah ada pengarahan dari wali kelas kepada orang tua murid ; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan ada tata tertib tentang seragam sekolah yang sudah dijelaskan pada waktu penerimaan seragam sekolah yaitu celana seragam sekolah 5 cm diatas lutut ; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan murid yang terlambat sekolah , lompat pagar diberi sanksi untuk membawa batu bata 5 buah bertujuan supaya murid itu mentaati tata tertib sekolah ; - - - - -

2. Saksi **Dra. MARITA LAKSMIWATI**, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai guru BK di SMPN 2 Boja ; - - - - -

- Bahwa Saksi menyatakan Home visit dilakukan pada hari kerja karena merupakan pelayanan



- Bahwa???.

yang diberikan kepada siswa dan ada tanda
buktinya ; -

- Bahwa Saksi menyatakan setiap murid
menandatangani tata tertib ; -
- Bahwa Saksi menyatakan sanksi yang diberikan
terhadap pelanggaran tata tertib ada yang
tertulis dan yang tidak tertulis ; -
- Bahwa Saksi menyatakan kalau di raport ada
yang di tipex harus
diparaf ; -

3. Saksi **MUHAMMAD NUROCHMAN** menerangkan yang
pada pokoknya adalah sebagai
berikut : -

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai guru seni dan
budaya dan tim
ketertiban ; -
- Bahwa Saksi menyatakan KKM itu ditentukan
oleh sekolah sendiri ;
- Bahwa Saksi menyatakan nilai Nizar dan Edy
itu dibawah rata- rata kelas ;
.....



Menimbang, bahwa Saksi menyatakan jika ada tugas di
sekolah Nizar sering menyuruh temannya yang

bernama Bowo dengan imbalan uang Rp
1000,- ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan batu bata yang dibawa
anak- anak itu untuk program taman ;

- Bahwa Saksi menyatakan hukuman pertama bagi
yang melanggar tata tertib adalah
membersihkan sekolah saat istirahat, jika
melanggar lagi membawa batu
bata ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tentang sanksi
pemotongan celana seragam itu permintaan dari
murid sendiri kurang lebih ada 10 orang yang
minta dipotong celana
seragamnya ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan standart KKM tiap
mapel berbeda- beda ; -

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara
ini selesai, para pihak telah menyerahkan
kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Oktober



2009, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; - - - - -

- - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUM - - - - -

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Agustus 2009 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan



4. Bahwa???.....

dipertimbangkan mengenai eksepsi;- -----

DALAM

EKSEPSI;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada
pokoknya adalah sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur
libel*), cacat hukum ataupun *error in persona*
karena gugatan tidak memperinci secara sah
menurut hukum terhadap beberapa subyek hukum
yaitu Nizar Achsin Desvianto, Tyar Estu dan
Edi Wijanarko yang seharusnya dinyatakan
sebagai Para
Penggugat;- -----

2. Bahwa kinerja lembaga pendidikan di dalam
menerbitkan evaluasi terhadap peserta didik
bukanlah obyek yang bisa disengketakan secara
hukum;- -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak
menyebutkan peraturan perundang-undangan yang
dilanggar oleh



Tergugat;- -----

4. Bahwa Para Penggugat dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga perlu

perwalian;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan replik;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang pertama yaitu gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), cacat hukum ataupun *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 bahwa gugatan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, cacat hukum ataupun *error in persona* apabila tidak memuat identitas para pihak atau kuasanya, dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo meskipun tidak disebutkan Para Penggugat, namun gugatan telah berisikan identitas para pihak atau kuasanya, dasar gugatan serta hal yang diminta



untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan kabur (obscure libel) atau tidak jelas, cacat hukum ataupun *error in persona* sehingga oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang kedua bahwa kinerja lembaga pendidikan di dalam menerbitkan evaluasi terhadap peserta didik bukanlah obyek yang bisa disengketakan secara hukum, menurut hemat Majelis Hakim obyek sengketa tata usaha dapat disengketakan secara hukum sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor. 9 Tahun 2004;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat tanggal 20 Juni 2009 dengan ditetapkannya Para Penggugat tinggal di kelas VII (tujuh);- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut



merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret karena sudah jelas mengenai hal tertentu yaitu tinggal kelasnya Para Penggugat di kelas VII, individual karena ditujukan kepada Para Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu tinggal di kelas VII (tujuh) sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah pula dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang ketiga yaitu Para Penggugat tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat, berdasarkan gugatan Para Penggugat ternyata di dalam gugatannya Para Penggugat telah menyebutkan Pasal- Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat antara lain Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2),



dan Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 20
hukum??...
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai
hal ini haruslah pula dinyatakan
ditolak;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil
eksepsi Tergugat yang terakhir yaitu Para
Penggugat dikategorikan tidak cakap melakukan
perbuatan hukum sehingga perlu perwalian,
berdasarkan surat kuasa Para Penggugat Nomor.
01/KHU/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 diperoleh
fakta hukum bahwa Para Penggugat telah diwakili
oleh walinya yaitu orang tuanya masing- masing,
sehingga oleh karenanya secara hukum gugatan Para
Penggugat tidak memiliki kelemahan hukum untuk
diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga
oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini
haruslah pula dinyatakan
ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil
eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak
untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan mengenai pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;- -----

penerbitan???.

DALAM

POKOK

PERKARA:------

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat tanggal 20 Juni 2009 dengan ditetapkannya Para Penggugat tinggal di kelas VII (tujuh) (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah apakah penerbitan obyek sengketa aquo secara substansial dan prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo serta apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ataukah tidak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa pedoman administrasi pendidikan SMP / SMA / SMK yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Kendal Tahun 2006 khususnya pada Bab II disebutkan bahwa Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, administrator sengketa???..... dan supervisor. Sebagai manajer, maka salah satu tugas kepala sekolah adalah mengambil keputusan yang didalamnya termasuk keputusan mengenai naik atau tinggal kelas bagi Para Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah didasarkan pada wewenang yang dimilikinya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 masing- masing berupa obyek sengketa aquo Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan obyectum litis diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2009 sedangkan gugatan Para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Juli 2009, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang



ditentukan oleh Undang- Undang;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo serta gugatan Matematika???.
diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan sebagaimana disebut diatas, berdasarkan pada pemeriksaan bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- ---

1. Bahwa berdasarkan bukti T-2 yang didalamnya terdapat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Boja Nomor. 420/299 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penetapan Nilai Kriteria Akhir Semester dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2008/2009 pada bagian lampiran disebutkan bahwa kriteria kenaikan kelas adalah **nilai rata- rata semester I dan semester II yang tidak tuntas maksimal 4 mata pelajaran** ; - -----

2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 yang didalamnya terdapat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Boja



Nomor. 420/290 tanggal 14 Juli 2008 tentang
Penetapan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) Tahun Pelajaran 2008/2009 pada bagian
lampiran disebutkan bahwa kriteria ketuntasan
minimal mata pelajaran Tahun 2008/2009 untuk
kelas VII adalah sebagai berikut : Pendidikan
Agama 70, Pendidikan Kewarganegaraan 70,
Bahasa Indonesia 70, Bahasa Inggris 61,
Matematika 60, Ilmu Pengetahuan Alam 65, Ilmu
Pengetahuan Sosial 70, Seni Budaya 70,
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 70, Teknik
Informasi dan Komputer 70, Bahasa Jawa 70,
PKK 70, Elektro 70, Conversation
65;- -----

Menimbang, bahwa atas fakta- fakta hukum
tersebut diatas, yang perlu untuk dibuktikan
adalah atas dasar apa ditetapkan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) sebagaimana disebutkan
diatas serta apakah nilai masing- masing mata
pelajaran yang diperoleh Para Penggugat dapat
menyebabkannya tinggal di kelas
VII;- -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan yang
pertama, berdasarkan bukti T-4 berupa Pedoman



Administrasi Pendidikan SMP/SMA/SMK yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2006 khususnya pada Bab III tentang Administrasi Program Pengajaran huruf B mengenai Guru dinyatakan bahwa sesuai dengan ruang lingkup, fungsi dan tugas pada Bab II, guru mempunyai tugas sebagai pendidik dan pengajar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan proses belajar mengajar yang salah satunya adalah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);- -----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah guru dapat menetapkan besarnya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menurut kebebasannya ataukah ada batas-batas yang harus diperhatikan berkaitan dengan standar sekolah dimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tersebut akan diterapkan, mengingat ternyata tiap-tiap mata pelajaran bahkan tiap-tiap sekolah tidaklah sama Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) nya bergantung pada standar sekolahnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan antara lain Umi



Herawati, Agustin, Afiah, Muhammad Nurrahman yang kesemuanya adalah guru SMPN 2 Boja Kendal, menerangkan bahwa KKM disusun oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan yang kemudian disetujui oleh Kepala Sekolah, akan tetapi apa dasar hukum ditetapkannya KKM tersebut pada umumnya tidak mengetahui;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa masing-masing pelajaran ternyata memang tidak sama KKM nya, selanjutnya berdasarkan keterangan Umi Herawati, Agustin dan Muhammad Nurrahman diterangkan bahwa besarnya KKM yang beberapa mata pelajaran mencapai nilai 70 tersebut dikarenakan SMPN 2 Boja Kendal telah terakreditasi A dan berstandar nasional;- -----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada huruf F mengenai Penilaian Oleh Satuan Pendidikan angka 1 disebutkan bahwa penentuan KKM setiap mata pelajaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik,



karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikan;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran, maka menurut hemat Majelis Hakim menjadi hal yang wajar apabila masing-masing mata pelajaran berbeda KKM nya. Selanjutnya yang juga menjadi persoalan adalah apakah kondisi satuan pendidikan (in casu SMPN 2 Boja Kendal) pada saat itu tepat untuk menerapkan KKM sampai dengan nilai 70;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa KKM kelas VII SMPN 2 Boja Kendal ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2008, sedangkan berdasarkan bukti T-1 yang didalamnya terdapat Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor. 036/C3/DS/2008 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Sekolah Standar Nasional Tahun Anggaran 2008 Tahap Pertama, diperoleh fakta hukum bahwa SMPN 2 Boja Kendal ditetapkan sebagai



nasional ???.....
Sekolah Standar Nasional pada tanggal 25 Agustus
2008. Artinya pada saat ditetapkan KKM oleh
Tergugat, maka status SMPN 2 Boja Kendal belumlah
berstatus sebagai Sekolah Standar
Nasional;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat
ditetapkannya KKM oleh Tergugat pada tanggal 14
Juli 2008, telah terbukti status SMPN 2 Boja
Kendal belum berstatus sebagai Sekolah Nasional
maka dapat disimpulkan bahwa para guru SMPN 2 Boja
didalam menetapkan besarnya KKM bagi masing- masing
mata pelajaran yang kemudian ditetapkan oleh
Tergugat tidak memiliki pola dan rujukan yang baku
berdasarkan standar sekolahnya, sehingga oleh
karenanya keputusan Tergugat yang mengesahkan
besarnya KKM masing- masing mata pelajaran bagi
kelas VII hingga mencapai nilai 70 telah terbukti
tidak mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2007 tanggal
11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
pada huruf F mengenai Penilaian Oleh Satuan
Pendidikan angka 1;- -----

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat



telah menerapkan standar nasional bagi besarnya KKM, akan tetapi disisi lain pada bidang pendidik dan tenaga kependidikan belum dipenuhi standar nasional antara lain terbukti dari beberapa guru yang menjadi wali kelas masih berstatus sebagai CPNS seperti saksi Umi Herawati, bahkan wali kelas Para Penggugat yaitu saksi Agustin masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan pengalaman kerja yang sangat minim, padahal berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (vide bukti T-11) disebutkan bahwa pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki : kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs;-

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan hukuman disiplin yang diterapkan kepada para siswa khususnya Para Penggugat yang berupa pemotongan celana serta hukuman membawa batu bata, menurut hemat Majelis Hakim sangat tidak tidak tepat untuk



diterapkan karena selain bertentangan dengan berstatutus???..... prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, juga bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kepastian hukum karena tidak ada dasar hukumnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah ditetapkan besarnya KKM kelas VII SMPN 2 Boja Kendal oleh Tergugat sebagaimana KKM sekolah standar nasional padahal status SMPN 2 Boja Kendal saat itu belum berstatus sebagai sekolah nasional serta standar pendidik dan tenaga kependidikan yang juga belum memenuhi standar nasional maupun penerapan hukuman disiplin yang diluar prinsip penyelenggaraan pendidikan, telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri



Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada huruf F mengenai Penilaian Oleh Satuan Pendidikan angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kepatutan;-

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga obyek sengketa aquo didasarkan pada Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Boja Nomor. 420/290 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penetapan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang mengandung cacat hukum tersebut, maka secara mutatis mutandis ketiga obyek sengketa aquo juga mengandung cacat hukum;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama Tyar Estu, diperoleh fakta hukum bahwa besarnya KKM untuk tahun 2007/2008 adalah sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa???

Seni ???

Mata Pelajaran	KKM
Pendidikan Agama	61
Pendidikan Kewarganegaraan	61
Bahasa Indonesia	62
Bahasa Inggris	60
Matematika	51
Ilmu Pengetahuan Alam	61
Ilmu Pengetahuan Sosial	62
Seni Budaya	65
Pendidikan Jasmani, olahraga	65
dan kesehatan	
Teknologi Informasi	64
Bahasa Jawa	61
Elektro	65
Conversation	60

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa buku leger kelas VII G diperoleh fakta hukum bahwa nilai rata-rata semester I dan semester II Para Penggugat untuk masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut :-----

	Nizar	Edi	Tyar
	Achsin	Wijanarko	Estu
Pendidikan Agama	62	65	68
Pendidikan Kewarganegaraan	66	67	68
Bahasa Indonesia	63	64	61
Bahasa Inggris	55	57	58
Matematika	46	54	48
Ilmu Pengetahuan Alam	65	65	66
Ilmu Pengetahuan Sosial	55	60	66
Seni Budaya	66	70	72
Pendidikan Jasmani,	70	69	67



olahraga dan kesehatan			
Teknologi Informasi	72	67	69
Bahasa Jawa	60	52	51
Elektro	68	71	76
Conversation	53	47	49

Menimbang, bahwa oleh karena status SMPN 2 Boja kendal pada tanggal 14 Juli 2008 masih sama dengan satu tahun sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan apabila nilai rata-rata semester I dan semester II yang diperoleh Para Penggugat yang diterapkan oleh Tergugat adalah KKM sebagaimana diterapkan pada Tahun ajaran 2007/2008, maka akan diperoleh hasil nilai untuk kenaikan kelas adalah sebagai berikut :- -----

	Nizar Achsin	Edi Wijanark o	Tyar Estu	KKM 2007/2008
Pendidikan Agama	62	65	68	61
Pendidikan Kewarganegaraan	66	67	68	61
Bahasa Indonesia	63	64	61	62
Bahasa Inggris	55	57	58	60
Matematika	46	54	48	51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al am???

Ilmu	65	65	66	61
Pengetahuan				
Alam				
Ilmu	55	60	66	62
Pengetahuan				
Sosial				
Seni Budaya	66	70	72	65
Pendidikan	70	69	67	65
Jasmani, olahraga dan				
Indonesia???				
kesehatan				
Teknologi	72	67	69	64
Informasi				
Bahasa Jawa	60	52	51	61
Elektro	68	71	76	65
Conversation	53	47	49	60

Menimbang, bahwa berdasarkan pada nilai rata-rata semester I dan Semester II Para Penggugat tersebut diatas, maka apabila diterapkan pada KKM tahun ajaran 2007/2008, terhadap Penggugat Nizar Achsin masih terdapat 5 (lima) mata pelajaran yang nilainya dibawah KKM sehingga tidak tuntas sebanyak 5 (lima) mata pelajaran yaitu Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Jawa dan Conversation. Selanjutnya terhadap Penggugat Edi Wijanarko masih terdapat 4 (empat) mata pelajaran yang nilainya dibawah KKM sehingga tidak tuntas sebanyak 4 (empat) mata pelajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Jawa dan Conversation. Sedangkan terhadap Penggugat Tyar Estu masih terdapat 5 (lima) mata pelajaran yang nilainya dibawah KKM sehingga tidak tuntas sebanyak 5 (lima) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Jawa dan Conversation;- - - -

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan naik kelas atau tidaknya Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Boja Nomor. 420/299 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penetapan Nilai Kriteria Akhir Semester dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2008/2009 pada bagian lampiran yang menyebutkan bahwa kriteria kenaikan kelas adalah **nilai rata-rata semester I dan semester II yang tidak tuntas maksimal 4 mata pelajaran**, maka terhadap Penggugat Edi Wijanarko memenuhi kriteria untuk naik kelas ke kelas VIII, sedangkan bagi Penggugat Nizar Achsin dan Tyar Estu belum memenuhi kriteria untuk naik kelas ke kelas VIII;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat Edi Wijanarko haruslah



dinyatakan dikabulkan, sedangkan terhadap gugatan
Undang-Undang Penggugat Nizar Achsin dan Tyar Estu haruslah
dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian
gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian
dan terhadap obyek sengketa aquo harus dinyatakan
batal khusus mengenai surat keputusan terhadap edi
wijanarko dan menolak sebagian lainnya yaitu
keputusan terhadap Nizar Achsin dan Tyar
Estu;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan
Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka
berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1986 kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam
amar putusan ini;- -----

Mengingat, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang
Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo
Undang- Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan
lain yang
berkaitan;- -----



----- M E N G A D I

L I-----

DALAM

EKSEPSI;- -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;- -----

DALAM POKOK

PERKARA;- -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
sebagian;- -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat
tanggal 20 Juni 2009 dengan ditetapkannya Edy
Wijanarko, Nomor Induk 5163, Kelas VII G SMPN
2 Boja, Kabupaten Kendal tinggal di kelas
VII;- -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Tergugat tanggal 20 Juni 2009
dengan ditetapkannya Edy Wijanarko, Nomor
Induk 5163, Kelas VII G SMPN 2 Boja,
Kabupaten Kendal tinggal di kelas
VII;- -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk



menempatkan peserta didik Edy Wijanarko,
Nomor Induk 5163, Kelas VII G SMPN 2 Boja,
diucapkan???.....
Kabupaten Kendal pada kelas
VIII;;- -----

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian
lainnya;- -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus
enam puluh satu ribu
rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal
19 Oktober 2009 oleh kami, **R. BASUKI SANTOSO, SH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, SH**
dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH** masing- masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
RABU tanggal 28 Oktober 2009 oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI,**
SH sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat;- -----

Hakim Anggota I,

Hakim



Ketua Majelis

OENOE PRATIWI, SH

R. BASUKI

SANTOSO, SH

Hakim Anggota II,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH

Panitera Pengganti,

SUKSES SRI TYASTUTI, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| 30.000 ,- | | |
| 2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. |
| 220.000,- | | |
| 3. Materai Putusan | : | Rp. |
| 6.000 ,- | | |
| 4. Redaksi Putusan | : | Rp. |
| 5.000,- | | |

Jumlah : Rp. 261.000 ,-
(Dua Ratus Enam Puluh satu
Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)